



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **Put.43862/PP/M.VII/19/2013**

Pengadilan
Pajak Nomor
Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas PIB Nomor : 445400 tanggal 25 November 2011, berupa importasi *Children's B/O car (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal : China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan total Nilai Pabean sebesar CIF USD 18,122.00 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 32,408.00;

Menurut Terbanding : bahwa atas PIB Nomor : 445400 tanggal 25 November 2011 ditetapkan harganya dengan menggunakan metode *fallback* atas metode deduksi sehingga total Nilai Pabeannya menjadi CIF USD 32,408.00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Harga yang telah Pemohon Banding beritahukan adalah harga pembelian yang sebenarnya, sesuai dengan *Invoice* dan *Contract*;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 445400 tanggal 25 November 2011 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi *402 cartons of Children's B/O Car dan Spare Parts*, Negara asal : China, dengan Nilai Pabean diberitahukan pada CIF USD 18,122.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 32,408.00, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.68.229.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding yakni Hanif Harists Syah, NIP. 97507121999031005, Arfiansyah Darwin, NIP. 198007112001121004, Yerza, NIP. 197801142000012001, G. Vieka Tresna A., NIP. 198710022007011002, hadir, memenuhi Panggilan Panitera Pengganti atas nama Majelis Hakim terakhir dengan surat panggilan Nomor: Pang.109/SP/Pg.14/2012, tanggal 05 November 2012 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa wakil Pemohon Banding yakni kuasa hukumnya Sdr. Darjono E. S. (NIKH KEP-686/PP/IKH/2011 tanggal 17 November 2011), dengan surat kuasa khusus tanpa nomor tanggal 01 November 2012 hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, memenuhi Undangan Sidang Panitera Pengganti Pengadilan Pajak terakhir dengan Nomor : Und-342/SP/Pg.14/2012, tanggal 05 November 2012 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding dalam "Menimbang" huruf f sampai dengan h Keputusan Terbanding Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012 menyatakan :

"f. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

g bahwa Pemohon pada saat pengajuan keberatan hanya melampirkan dokumen pendukung nilai transaksi berupa foto kopi PIB, Invoice, Packing list, B/L, Purchase Order, dan Sales Contract;

h. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa bukti pembayaran, rekening koran, pembukuan, dan bukti lain untuk mendukung kebenaran nilai transaksi sehingga menunjukkan data belummemadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;"

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), NPP (Nota Penelitian dan Pendapat), multiplikator, dan bukti lainnya;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), Faktor Multiplikator, dan data harga yang diambil dari situs <http://www.tokosarana.com> kepada Majelis;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung importasi;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis dokumen-dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
2. Purchase Order;
3. Sales Contract;
4. Invoice;
5. Packing List;
6. Bill of Lading;
7. Shipping Insurance;
8. Telegraphic Transfer;
9. Rekening Koran;
10. Cash/Bank Voucher;
11. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
12. Buku Besar Kas/Bank;
13. Buku Besar Persediaan;
14. Kartu Stock;
15. Buku Besar Hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Faktur Pajak PPN;
17. Deklarasi Nilai Pabean (DNP);
18. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik (LHP Fisik);
19. Foto Barang;
20. Pemberitahuan Jalur Merah (PJM);
21. Certificate of Origin (Form E);
22. Laporan Surveyor Indonesia;
23. Bukti Penerimaan berkas PIB;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 445400 tanggal 25 November 2011 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-030791/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.68.229.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor : KMT-129/KB/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011;

1. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 445400 tanggal 25 November 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7

- (1) *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
 - b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
 - c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
 - d. *tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.*
- (2) *Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;*

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. *barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- b. *nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- c. *penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau

d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Terbanding dalam ”Menimbang” huruf f sampai dengan h Keputusan Terbanding Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012 menyatakan :

”f. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

g bahwa Pemohon pada saat pengajuan keberatan hanya melampirkan dokumen pendukung nilai transaksi berupa foto kopi PIB, Invoice, Packing list, B/L, Purchase Order, dan Sales Contract;

h. bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa bukti pembayaran, rekening koran, pembukuan, dan bukti lain untuk mendukung kebenaran nilai transaksi sehingga menunjukkan data belummemadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;”

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012 tersebut, diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut yang menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. *Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;*”

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

“Pasal 32

- (1) *Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.*
- (2) *Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”.*

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dalam butir 7 s.d. 11 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) Terbanding menyatakan:

- “ 7. *Pengujian Kewajaran Nilai Pabean yang Diberitahukan :*
Tidak Wajar, alasan : B,nomor pos 1
8. *Nomor dan Tanggal INP : TN/tgl 30 November 2011*
9. *Deklarasi Nilai Pabean*
a. Nomor dan Tanggal : TN/tgl 30 November 2011
b. Tanggal Penerimaan : 01 Desember 2011
c. Hasil Penelitian : B
d. Alasan : -Nilai pabean lebih rendah dari harga barang identik/serupa pada DBH I dan DBH II (Aplikasi SIAP)
-Bukti transfer diragukan validitasnya dan tidak terdapat stempel bank.
10. *Hasil Konsultasi : --*
11. *Kesimpulan/Catatan lainnya : Hasil DNP disimpulkan*
1.Nilai pabean diragukan kebenarannya.
2.Data pendukung diragukan kebenarannya.
3.Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur (harga eceran pasar DN/website DN) nilai transaksi tidak diyakini kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Po s	Nama Barang	Set	Jm l	Va l	CIF/Un it	Nama Barang	S a t	Jm l h
1	Children B/O car YLQ3388R (merk Junior)	PC E	60 0	US D	30.2	Children B/O car YLQ3388R (merk Junior)	p c e	60 0

METODE PENETAPAN											
No	No. PIB			No. Key DPNP		Nama Barang	Sa t	Va l	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	Tg l	Pos	Tg l B/L	I	II						
1						Children B/O car YLQ3388R (merk Junior)	Pc e	US D	54.01	VI.4	

Metode dan alasan menggunakan metode VI-4

1. Nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean;
2. Tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa;
3. Tidak dapat menggunakan metode deduksi dan komputasi;
4. Tidak dapat menggunakan metode pengulanagan dengan menggunakan nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibel, dan;
5. Tidak terdapat data nilai transaksi barang identik dan serupa yang diterapkan secara fleksibel.

Keterangan

1. INP;
2. DNP;
3. Alamat website DN (jenis barang dan harga terlampir);

Jakarta, 20 Desember 2011

Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
ttd

Yoko Rudy Suryono, S.H.

NIP19721008199931002

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI.4, yaitu berdasarkan Metode Deduksi yang diterapkan secara Fleksibel, yaitu metode Deduksi menggunakan dasar harga pasar;

bahwa LPPNP dibuat 20 Desember 2011, setelah penerbitan SPTNP Nomor : SPTNP-030791/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 yaitu tanggal 1 Desember 2011 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
2. Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;
 - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
 - c. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;
 - d. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;
 - e. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
 - f. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor”.

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

“Yang dimaksud metode deduksi yaitu metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan harga jual dari barang impor yang bersangkutan, barang impor yang identik atau barang impor yang serupa di pasar dalam daerah pabean dikurangi biaya atau pengeluaran, antara lain komisi atau keuntungan, transportasi, asuransi, bea masuk, dan pajak”.

bahwa dalam Metode Deduksi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan syarat harga satuan suatu jenis barang impor sebagai berikut:

“Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam Daerah Pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
- b. merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak;
- c. dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan nilai pabean; dan
- d. bukan merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan”;

bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dinyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terbanding sebagai berikut:

“Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel. Fleksibilitas diterapkan atas:

1) **Jangka waktu**

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

2) **Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)**

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang;

3) **Data Harga**

a. Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:

1. **penjualan eceran (*retail*)**, adalah **aktifitas menjual** barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (*satuan*), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket, departemen store, car dealer*);

2. **penjualan grosir (*wholesaler*)**, adalah **aktifitas menjual** dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulakan;

b. Data harga tersebut dapat **dibuktikan** dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud;

c. Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata;

4) **Unsur Pengurangan**

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

a. Jasa PPK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

b. Keuntungan ditentukan sebesar 20% (duapuluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;;

c. Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

5) **Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (*fallback*)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

- a. Nilai Pabean = CIF
- b. CIF = Harga Importir*): Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)
- c. Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
 1. Harga Importir = 100%;
 2. Harga Grosir = 120%;
 3. Harga Eceran = 144%;

* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri;

d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp.
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp.
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp.
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp.
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp.
6.	Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No. 1)	Rp.
7.	Cukai	Rp.
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp.
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp.
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp.
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp.
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp. “

* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik”;

bahwa Terbanding menyerahkan *print out* harga internet dari situs <http://www.tokosarana.com> kepada Majelis;

bahwa menurut Majelis *print out* harga internet adalah harga penawaran, bukan harga jual yang dapat dipergunakan sebagai pembandingan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;

bahwa dengan tidak diserahkannya harga pasar dalam negeri kepada Majelis, **tidak dapat membuktikan** adanya "**bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur**" sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*) dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terbanding **tidak memakai** bukti nyata atau data objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf h Keputusan Terbanding Nomor : KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang menyatakan "*bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa pembayaran, rekening koran, pembukuan, dan bukti lain untuk mendukung kebenaran nilai transaksi sehingga menunjukkan data belummemadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar*", tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012;

2. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: 377/X/PO-2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding memesan *600 pcs Children's B/O Car YLQ3388R* kepada Guandong Silique International Group Maufar Co., Ltd., yang beralamat di 5/F, 198# Dongfeng Road West, Guangzhou China dengan nilai sebesar C&F USD 18,120.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor: AIM11-CV48 tanggal 27 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Guandong Silique International Group Maufar Co., Ltd., yang beralamat di 5/F, 198# Dongfeng Road West, Guangzhou China diperoleh petunjuk bahwa antara Guandong Silique International Group Maufar Co., Ltd. dengan Pemohon Banding telah melakukan kontrak jual beli berupa *600 pcs Children's B/O Car YLQ3388R* dengan total harga C&F USD 18,120.00 dengan catatan : *payment by T/T one month after goods arrive of Jakarta, bank name : Bank of China, Guandong Branch, a/c no. : 665257735774*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor : AIM11-CV48 tanggal 01 November 2011 yang diterbitkan oleh Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd., yang beralamat di 5/F, 198# Dongfeng Road West, Guangzhou China diperoleh petunjuk bahwa Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd. membebaskan kepada Pemohon Banding atas importasi 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts negara asal China dengan total harga transaksi C&F USD 18,120.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List merujuk pada Invoice Nomor: AIM11-CV48 tanggal 01 November 2011 yang diterbitkan oleh Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd., yang beralamat di 5/F, 198# Dongfeng Road West, Guangzhou China diperoleh petunjuk bahwa Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd. mengirimkan kepada Pemohon Banding atas importasi 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts negara asal China;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: 751101381016 tanggal 03 November 2011 yang diterbitkan oleh TS Lines, diperoleh petunjuk bahwa barang impor yang diangkut dalam kapal Hansa Lauenburg V 11014S dari Shanghai, China ke Jakarta, Indonesia adalah 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R, Spare Parts dengan keterangan "freight prepaid";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Policy Schedule Marine Cargo Insurance Nomor: DI0103021106575 tanggal 3 November 2011 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Buana Independent (perusahaan asuransi dalam negeri) diperoleh petunjuk bahwa atas pengangkutan barang impor 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R, Spare Parts menunjuk invoice : AIM11-CV48 yang diangkut dengan Kapal Hansa Lauenburg V 11014S telah diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan USD 18,120.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer dari Panin Bank tanggal 17 November 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd. dengan nomor rekening 665257735774 melalui Bank of China, Guangdong Branch sebesar USD 18,120.00 dengan keterangan Pembayaran invoice No. AIM11-CV48 tanggal 01 November 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Panin Bank KCP Kelapa Gading Timur periode 01-10-2011 s.d. 30-11-2011 Valuta : USD atas nama Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 17 November 2011 telah melakukan transaksi debet sebesar USD 18,120.00 dengan keterangan 74-tt China 0878794;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Request for Cash Pemohon Banding tanggal 17-11-2011 diketahui bahwa pada tanggal 17 November 2011 telah dilakukan permintaan pembayaran invoice no. AIM11-CV48 tanggal 01 November 2011 USD 18,120.00 x 9.051 = Rp.164.004.120,00 ditambah adm. Rp.50.000,00 total Rp.164.054.120,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Bank Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 November 2011 s.d. 30 November 2011, diketahui bahwa pada tanggal 17 November 2011 Pemohon Banding melakukan pembayaran sebesar Rp.164.004.120,00 dengan keterangan (*Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd*) Pembayaran invoice no. AIM11-CV48;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Persediaan Pemohon Banding, periode 01 November 2011 s.d. 30 November 2011 diketahui bahwa pada tanggal 17 November 2011 Pemohon Banding melakukan pendebitan sebesar Rp.164.004.120,00 dengan keterangan (*Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd*) Purchase invoice: AIM11-CV48;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Hutang Pemohon Banding, periode 01 November 2011 s.d. 30 November 2011 diketahui bahwa pada tanggal 01 November 2011 Pemohon Banding melakukan pengkreditan sebesar Rp.164.004.120,00 dengan keterangan (*Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd*) purchase invoice : AIM11-CV48 dan pada tanggal 17 November 2011, Pemohon Banding melakukan pendebitan sebesar Rp.164.004.120,00 dengan keterangan (*Guangdong Silique International Group Maufar Co., Ltd*) Pembayaran invoice no. AIM11-CV48;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 445400 tanggal 25 November 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts Negara asal China, dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 18,122.000 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts Negara asal China dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 18,122.00 **sama** dibanding dengan dokumen pendukungnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 445400 tanggal 25 November 2011 atas importasi berupa 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts Negara asal China dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 18,122.00 **telah benar**;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 32,408.00 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts Negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 445400 tanggal 25 November 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 18,122.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Terbanding Terbanding, pemeriksaan, dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-470/KPU.01/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan **PT. XXX** terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030791/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 1 Desember 2011, atas nama: **PT. XXX**, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 402 cartons Children's B/O Car YLQ3388R & Spare Parts Negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 445400 tanggal 25 November 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 18,122.00;